

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**PELAYANAN DARAH RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM NORMATIF: ANTARA KEPASTIAN HUKUM  
DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

**TAUFIK ABDI, KURNIA SARI, MIRA NOFELITA, YENI TRIANA**

Program Magister Hukum Kesehatan Sekolah Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning

taufikabdi@gmail.com

**ABSTRACT**

*Blood services are an essential part of the healthcare system, directly related to patient safety. Errors in the procurement, processing, storage, and transfusion of blood can pose serious medical risks and legal implications for hospitals and healthcare workers. This article aims to analyze the legal regulations for blood services in hospitals from a normative legal perspective, emphasizing the principles of legal certainty and protection of patient rights. It also examines the forms of legal responsibility of hospitals in the event of violations of blood transfusion service standards. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the Indonesian legal system has provided a fairly comprehensive regulatory framework for blood services, ranging from the constitution to technical regulations in the health sector. However, disharmony in norms and weaknesses in implementation remain, potentially reducing legal certainty and the effectiveness of patient protection. Legal protection for patients has been regulated preventively through patient service and safety standards, and repressively through hospital legal accountability mechanisms. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, strengthen supervision, and increase compliance with blood transfusion service standards in order to realize safe, quality, and equitable health services.*

**Keywords:** *Blood Services, Legal Certainty, Patient Protection*

**ABSTRAK**

Pelayanan darah merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien. Kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga transfusi darah dapat menimbulkan risiko medis serius serta implikasi hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pasien, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan transfusi darah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus,

Published by

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam pelayanan darah, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Namun, masih ditemukan disharmonisasi norma dan kelemahan dalam implementasi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara preventif melalui standar pelayanan dan keselamatan pasien, serta secara represif melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan transfusi darah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Pelayanan Darah, Kepastian Hukum, Perlindungan Pasien

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan darah di rumah sakit adalah salah satu komponen yang paling krusial dalam sistem pelayanan kesehatan karena berperan langsung dalam penyelamatan nyawa pasien dengan kondisi klinis yang memerlukan transfusi darah. Proses pelayanan darah mencakup seleksi pendonor, pemeriksaan laboratorium, penyimpanan, distribusi, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki implikasi etika dan hukum yang kompleks, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hak pasien terhadap keselamatan transfusi darah. Kegagalan dalam penerapan prosedur yang benar dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius, termasuk penularan penyakit melalui transfusi darah (transfusion-transmitted infection). Studi ilmiah yang mengkaji risiko tersebut di

Indonesia menunjukkan bahwa infeksi yang ditularkan melalui transfusi masih menjadi masalah nyata, di mana transmisi HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, serta Sifilis menjadi risiko penting yang harus diantisipasi melalui skrining yang ketat sebelum transfusi (Akram, 2023).

Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka ini, negara wajib menjamin bahwa pelayanan darah di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dilaksanakan dengan standar profesional dan hukum yang jelas. Hal ini kemudian diperkuat oleh UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit mengatur bahwa pelayanan darah adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia

sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta dilarang untuk tujuan komersial dalam prosesnya. Undang-undang ini menempatkan rumah sakit dan unit transfusi darah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan darah yang digunakan dalam transfusi (Rahman, 2024).

Dalam ranah teknis pelaksanaan, PerMenKes No.91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menjadi acuan wajib untuk semua Unit Transfusi Darah (UTD) di rumah sakit. Permenkes ini memuat standar mutu pelayanan darah, tata laksana pemeriksaan pra-transfusi, sistem manajemen mutu, kompetensi petugas, dan pengelolaan dokumentasi demi jaminan keselamatan pasien dan pendonor darah sesuai prinsip pelayanan kesehatan yang aman (Akbar, 2020).

Meskipun regulasi tersebut telah disusun, berbagai tantangan masih terlihat dalam praktik pelayanan darah di Indonesia. Salah satu masalah yang sering muncul adalah reaksi transfusi dan infeksi yang ditularkan melalui darah, yang menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan atau pelaksanaan transfusi terkadang belum sepenuhnya efektif

dalam mencegah komplikasi. Penelitian kasus di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur misalnya, melaporkan sejumlah transfusion reactions pada pasien penerima darah selama periode 2020–2022, yang menggarisbawahi kebutuhan akan penerapan sistem hemovigilance dan keamanan transfusi yang lebih kuat di rumah sakit (Purlinda, 2024).

Masalah lain yang kerap didiskusikan dalam konteks hukum dan etika adalah perlindungan hukum terhadap pasien yang menerima darah dari pendonor yang mungkin terinfeksi, seperti HIV. Studi normatif hukum menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi penerima darah jika terjadi transmisi infeksi akibat kelalaian dalam skrining darah atau pelaksanaan prosedur transfusi, termasuk kewajiban lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan rumah sakit untuk memastikan prosedur standar dijalankan dengan benar.

Contoh kasus nyata yang mendapat sorotan publik di Indonesia adalah kejadian di sebuah rumah sakit di Kepulauan Bangka Belitung, di mana seorang pasien diduga mengalami kesalahan golongan darah saat transfusi, yang memicu pertanyaan terhadap praktik pemeriksaan dan ketelitian prosedur

transfusi yang berlaku di fasilitas kesehatan. Kasus ini menunjukkan implikasi serius dari kesalahan dalam tahapan pelayanan darah terhadap keselamatan pasien.

Melihat realitas tersebut, kajian hukum normatif terhadap pelayanan darah di rumah sakit menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak pasien dalam praktik pelayanan darah di Indonesia. Pendekatan normatif ini akan menelaah kesesuaian antara regulasi yang berlaku, standar pelayanan medis, dan implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pasien dalam rangka memberikan rekomendasi yang menyeluruh bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan penyelenggara pelayanan darah lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan keselamatan pasien?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan transfusi darah serta tanggung jawab hukum rumah

sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan darah?

Kajian mengenai pelayanan darah dalam perspektif hukum kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan transfusi darah bukan semata tindakan medis, tetapi merupakan aktivitas hukum yang mengandung dimensi tanggung jawab negara, institusi pelayanan kesehatan, dan tenaga medis terhadap keselamatan pasien. Penelitian Yuliandri menegaskan bahwa hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia mewajibkan negara membangun sistem regulasi yang menjamin akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam pelayanan darah di rumah sakit. Dalam konteks hukum normatif, pelayanan darah dipahami sebagai kewajiban hukum negara yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan sektor kesehatan (Yuliandri, 2020).

Kajian Syamsudin mengenai kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan menemukan bahwa regulasi yang tidak sinkron dan multitafsir berpotensi melemahkan perlindungan pasien dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan standar pelayanan medis. Hal ini relevan dengan pelayanan darah yang masih menghadapi persoalan

tumpang tindih kewenangan antara rumah sakit dan Unit Transfusi Darah, sehingga berpotensi mengaburkan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan transfusi. Dalam kajian hukum normatif, kepastian hukum menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas pengaturan pelayanan darah di rumah sakit (Syamsudin, 2020).

Penelitian Handayani menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien dalam pelayanan medis harus mencakup perlindungan preventif melalui standar operasional dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui mekanisme pertanggung jawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam pelayanan transfusi darah, perlindungan ini menjadi sangat krusial mengingat risiko penularan penyakit dan reaksi transfusi yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien. Kajian ini menegaskan bahwa regulasi pelayanan darah harus dirancang untuk menjamin hak pasien atas keamanan, informasi, dan pemulihan atas kerugian yang dialami (Handayani, 2020).

Studi Supomo tentang tanggung jawab hukum rumah sakit menyimpulkan bahwa rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah otoritasnya, termasuk dalam hal kesalahan

prosedur transfusi darah. Pendekatan normatif terhadap pelayanan darah harus mampu menguraikan hubungan hukum antara pasien, rumah sakit, dan penyelenggara pelayanan darah serta batas tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan (Supomo, 2021).

Selanjutnya, penelitian Fitria dan Prasetyo mengenai keselamatan pasien dalam perspektif hukum kesehatan menekankan bahwa keselamatan pasien tidak hanya merupakan standar klinis, tetapi juga kewajiban hukum yang mengikat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan darah, prinsip keselamatan pasien harus diterjemahkan ke dalam norma hukum yang mewajibkan penerapan skrining darah, pencocokan golongan darah, pelaporan insiden transfusi, serta sistem pengawasan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian hukum normatif terhadap pelayanan darah di rumah sakit menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum telah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasien secara optimal (Fitria, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu

penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dikaji melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pelayanan darah di rumah sakit. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis dan terstruktur. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan HAM, pembagian kekuasaan,

Published by

pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hak atas kesehatan diposisikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara. John Rawls memandang keadilan sebagai prinsip dasar dalam distribusi layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, sehingga negara wajib memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagai bentuk keadilan sosial. Oleh karena itu, pelayanan darah rumah sakit merupakan manifestasi konkret kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan warga negara secara adil dan bermartabat. Teori ini digunakan untuk menilai apakah regulasi pelayanan darah telah mencerminkan prinsip negara hukum dan pemenuhan hak konstitusional pasien.

Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty), Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus dijalankan secara seimbang. Kepastian hukum diperlukan agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, tidak ambigu, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, logis, dan tidak

saling bertentangan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Dalam pelayanan darah, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa rumah sakit, tenaga medis, dan Unit Transfusi Darah memiliki pedoman normatif yang tegas dalam pelaksanaan transfusi darah dan pengelolaan risiko medis. Teori ini dipakai untuk menilai konsistensi dan kejelasan norma dalam pengaturan pelayanan darah di rumah sakit.

Teori Perlindungan Hukum Pasien, Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif (pencegahan melalui regulasi) dan represif (penyelesaian sengketa melalui peradilan).<sup>4</sup> Dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien merupakan subjek hukum yang rentan terhadap risiko kesalahan medis, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang lemah (*law as a tool of social protection*), sehingga regulasi kesehatan harus berpihak pada keselamatan dan hak pasien. Dalam pelayanan darah, perlindungan hukum mencakup hak atas darah yang aman, informasi yang benar,

Published by

persetujuan tindakan medis, serta mekanisme ganti rugi bila terjadi kerugian. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi pelayanan darah melindungi pasien secara preventif dan represif.

Teori Tanggung Jawab Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum muncul ketika suatu subjek hukum melanggar norma hukum dan dikenai sanksi sebagai konsekuensi normatif. Dalam pelayanan kesehatan, tanggung jawab dapat muncul akibat kelalaian, kesalahan prosedur, atau pelanggaran standar profesi. Menurut Munir Fuady, rumah sakit sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab hukum institusional terhadap tindakan tenaga medis yang bekerja di bawah otoritasnya (*vicarious liability*). Dalam pelayanan darah, kesalahan dalam pemeriksaan darah, pencocokan golongan darah, atau pengawasan transfusi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana terhadap rumah sakit dan petugas kesehatan. Teori ini digunakan untuk menilai bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan transfusi darah.

Teori Keselamatan Pasien (*Patient Safety Theory*), Menurut World Health

Organization (WHO), keselamatan pasien adalah pencegahan terhadap cedera akibat pelayanan kesehatan melalui sistem identifikasi risiko, pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, dan penerapan solusi pencegahan.<sup>6</sup> Teori ini kemudian diadaptasi ke dalam sistem hukum kesehatan Indonesia sebagai kewajiban hukum bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan. James Reason melalui Swiss Cheese Model menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan seringkali bukan akibat individu semata, tetapi akibat kegagalan sistem yang berlapis-lapis. Dalam pelayanan darah, kesalahan skrining, pencocokan darah, dan pengawasan transfusi merupakan contoh kegagalan sistemik yang harus dicegah melalui regulasi dan sistem mutu. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah sistem hukum pelayanan darah telah menjamin keselamatan pasien secara normatif dan operasional.

### **Pengaturan Hukum Pelayanan Darah di Rumah Sakit dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keselamatan Pasien**

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan darah di rumah sakit di Indonesia telah memiliki

dasar hukum yang relatif komprehensif dan sistematis. Pengaturan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengatur pelayanan darah sebagai bagian dari upaya kesehatan yang bertujuan kemanusiaan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan rumah sakit menjamin mutu dan keselamatan pasien. Pada tingkat teknis operasional, Permenkes Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah dan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien memperjelas standar prosedur, kompetensi tenaga kesehatan, serta kewajiban penerapan sistem keselamatan pasien dalam pelayanan transfusi darah. Secara normatif, konfigurasi regulasi tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena menyediakan norma tertulis yang jelas, hierarkis, dan dapat diterapkan sebagai pedoman praktik pelayanan darah di rumah sakit.

Namun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai secara substansial karena masih terdapat

disharmonisasi antara norma yang mengatur kewenangan Unit Donor Darah, Unit Transfusi Darah rumah sakit, dan tanggung jawab institusional ketika terjadi kegagalan pelayanan transfusi. Beberapa penelitian hukum mencatat bahwa ketidakjelasan pembagian peran antara lembaga pengelola darah dan rumah sakit berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penentuan tanggung jawab jika pasien mengalami kerugian akibat kesalahan transfusi. Dalam perspektif hukum normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum masih memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan norma tanggung jawab institusional.

Dari sudut pandang keselamatan pasien, regulasi pelayanan darah telah mengadopsi prinsip patient safety yang mewajibkan skrining donor, pemeriksaan laboratorium, pencocokan golongan darah (crossmatching), pemantauan reaksi transfusi, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Penelitian hukum kesehatan menunjukkan bahwa kewajiban penerapan standar keselamatan pasien dalam pelayanan transfusi darah merupakan bentuk konkret perlindungan hukum preventif yang bertujuan

mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien. Dengan demikian, secara normatif, pengaturan pelayanan darah di Indonesia telah mencerminkan integrasi antara prinsip kepastian hukum dan keselamatan pasien, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan penegakan norma pertanggungjawaban hukum.

### **Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Transfusi Darah**

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan transfusi darah di Indonesia diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak pasien atas informasi, persetujuan tindakan medis (informed consent), serta hak atas keamanan pelayanan darah merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan pasien. Dalam kajian hukum normatif,

perlindungan ini dipandang sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif oleh sistem hukum kesehatan.

Selain perlindungan preventif, hukum positif Indonesia juga menyediakan perlindungan represif melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran standar pelayanan darah. Rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang dialami pasien akibat kesalahan transfusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit dan prinsip vicarious liability.

Penelitian hukum menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit dalam konteks pelayanan transfusi darah bersifat institusional, sehingga rumah sakit tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa kesalahan dilakukan oleh tenaga kesehatan secara individual. Pendekatan ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum modern yang menekankan akuntabilitas institusi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan kesehatan berisiko tinggi seperti transfusi darah.

Published by

Dalam perspektif normatif, tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya bersifat kuratif (pemberian ganti rugi), tetapi juga preventif melalui kewajiban membangun sistem mutu, pengawasan internal, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan transfusi darah di rumah sakit mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keselamatan pasien, dan tanggung jawab institusional rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi penerapan regulasi, kualitas pengawasan, dan kesadaran hukum tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan darah sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat dan relatif komprehensif, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Pengaturan tersebut secara normatif telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keselamatan pasien melalui kewajiban penerapan standar pelayanan transfusi darah, sistem mutu,

serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan transfusi. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi norma dan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara lembaga pengelola darah dan rumah sakit yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pelayanan darah, khususnya dalam hal penentuan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan transfusi. Perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan transfusi darah secara normatif telah diwujudkan melalui pengakuan hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas kerugian pasien akibat pelanggaran standar pelayanan darah. Perlindungan tersebut bersifat preventif melalui pengaturan standar pelayanan dan keselamatan pasien, serta represif melalui mekanisme ganti rugi dan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih bergantung pada konsistensi penerapan regulasi, kualitas pengawasan internal rumah sakit, dan kesadaran hukum tenaga kesehatan dalam menjalankan standar pelayanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, T. L., Siregar, S. R., & Amris, N. A. (2020). Gambaran hasil skrining

infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD) pendonor di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Aceh Utara periode 2017–2018. *Jurnal Indonesian Medical Association*, 6, 121–127.

Akram, S. R., & Dahniar, D. (2023). Penyuluhan: Infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD) pada masyarakat di lingkungan Pattitangngang Kabupaten Takalar. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(7), 1465–1468.  
<https://doi.org/10.53625/jpm.v2i7.6175>

Fitria, L. M., & Prasetyo, D. (2022). Keselamatan pasien dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 4(1), 1–12.

Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis. *Jurnal Yuridika*, 35(1), 1–15.

Handayani, I. G. A. K. R., & Arsika, I. M. B. (2020). Pengaturan pelayanan darah dan perlindungan hukum terhadap pasien. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(1), 1–18.

Purlinda, D. E., & Nurhamida, T. N. (2024). Case of transfusion reaction in blood donors recipient in RSUD

Sayang Kabupaten Cianjur period  
2020–2022. *Jaringan Laboratorium  
Medis*, 6(1), 34–43.  
<https://doi.org/10.31983/jlm.v6i1.98>  
99

Rahman, A., Chomariah, C., & Pranomo,  
A. (2024). Perlindungan hukum  
terhadap recipient dari pendonor  
darah penderita human  
immunodeficiency virus (HIV).  
*Kertha Semaya: Journal Ilmu  
Hukum*, 12(6), 1096–1116.  
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert  
hasemaya/article/view/110345](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert<br/>hasemaya/article/view/110345)

Supomo, R. (2021). Tanggung jawab  
hukum rumah sakit terhadap  
kesalahan medis. *Jurnal Hukum  
Kesehatan Indonesia*, 5(2), 1–14.

Syamsudin, M. (2020). Kepastian hukum  
dalam pelayanan kesehatan dan  
implikasinya terhadap perlindungan  
pasien. *Jurnal Yuridika*, 35(2), 1–  
16.

Yuliandri. (2020). Negara hukum dan  
perlindungan hak atas kesehatan di  
Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2),  
211–230.